



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/912/K/411.013/2024  
TENTANG  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBAYARAN  
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
- b. bahwa dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Nganjuk dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun, serta memberikan kemudahan dan keringanan dalam pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan penghapusan sanksi administratif pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menghapuskan Sanksi Administratif Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:
- a. tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2024; dan
  - b. tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Agustus setiap Tahun pada tahun anggaran berkenaan.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administratif pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak selaku Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- KETIGA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat melakukan pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar pokok piutang pajak pada tempat pembayaran yang ditunjuk dan/atau Bank Jatim.
- KEEMPAT : Wajib Pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administratif tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk masa pajak Tahun 2014 sampai dengan 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA